

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian BUMDes**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu usaha berbadan hukum yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan sebuah program pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi agar lebih merata. Pendirian BUMDes dapat dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan potensi desa. Pengurus BUMDes tentunya berasal dari masyarakat desa dan pemerintah desa. Hasil dari BUMDes dapat digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan dan pengembangan desa agar terwujud ekonomi mandiri dan kreatif.

### **2.1.2 Laporan Keuangan**

Ikatan Akuntan Indonesia (2012) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan normal perusahaan yang memberikan informasi keuangan bagi internal dan eksternal perusahaan. Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan kondisi sebuah perusahaan.

Menurut Munawir (2010), pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Perhitungan laba-rugi menunjukkan hasil kerja suatu perusahaan beserta beban yang terjadi satu periode. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan ekuitas perusahaan.

Indonesia sendiri memiliki 4 standar akuntansi yang berlaku hingga saat ini. pertama Standar Akuntansi Keuangan Umum Konvergensi IFRS, standar ini digunakan untuk umum. Kedua Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), standar ini memiliki pengaturan yang sederhana yang ditujukan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Ketiga Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAS) yang mengacu pada fatwa MUI dan ditujukan untuk entitas dengan transaksi syariah. Keempat Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM) yang ditujukan untuk entitas mikro, kecil dan menengah.

### **2.1.3 SAK ETAP**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum dan sebagian besar menggunakan konsep biaya historis (Hamzah, 2019). Pada SAK ETAP perlakuan akuntansinya lebih sederhana dan tidak berubah selama beberapa tahun. Laporan keuangan yang dikehendaki SAK ETAP kepada penggunanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

### **2.1.4 Rasio Keuangan**

Analisis rasio keuangan merupakan alat analisis yang dinyatakan dalam arti relatif atau absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara elemen yang satu dengan elemen yang lain dalam suatu laporan keuangan (*financial statement*) (Arifin, 2006). Rasio keuangan di kelompokkan menjadi 4 yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas.

Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan membiayai operasi dan memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih; Rasio aktivitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas perusahaan sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan,

penagihan piutang maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki; Rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari berbagai kebijakan dan keputusan yang telah diambil; Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh utang (Munawir, 2012).

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang akuntabilitas BUMDes dan penerapan SAK ETAP pada BUMDes. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala (Mardiasmo, 2006). Penelitian mengenai akuntabilitas BUMDes mendapatkan hasil yang berbeda-beda, ada yang akuntabilitasnya bagus, ada yang cukup bagus dan ada yang kurang bagus akuntabilitasnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rindi *et al.* (2017) yang berjudul Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada BUMDes Teja Kusuma, hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa BUMDes Teja Kusuma telah menerapkan prinsip akuntabilitas karena segala pengambilan keputusannya menggunakan sistem demokrasi. Meskipun hasil penelitian tersebut menyebutkan akuntabilitas BUMDes Teja Kusuma bagus, tetapi penulis tidak menjelaskan apakah penerapan SAK ETAP pada BUMDes tersebut sudah sesuai.

Berbeda dengan beberapa penelitian mengenai penerapan SAK ETAP pada BUMDes, sejauh penelusuran di media online penyedia berbagai jurnal terpercaya seperti [sinta.kemdikbud.co.id](http://sinta.kemdikbud.co.id), dengan kata kunci “BUMDes”, belum ditemukan

adanya penelitian dengan hasil sebuah BUMDes telah menerapkan SAK ETAP secara penuh. Beberapa jurnal yang membahas penerapan SAK ETAP pada BUMDes didapatkan hasil bahwa BUMDes yang diteliti belum menerapkan SAK ETAP sebagai pedoman pembuatan laporan keuangannya dengan alasan yang berbeda-beda.

Penelitian terhadap BUMDes Kineauan desa Wawona kabupaten Minahasa Selatan pada tahun buku 2018 yang dilakukan oleh Lintong *et al.* (2020) menghasilkan kesimpulan bahwa laporan keuangan BUMDes Kineauan belum sesuai standar. Hal ini karena BUMDes tersebut hanya melakukan pencatatan harian terhadap kas masuk dan kas keluar, sehingga menyebabkan laporan keuangannya tidak dapat memberikan informasi mengenai keuntungan atau kerugian yang dialami pada periode tersebut. Penelitian lain mengenai penerapan SAK ETAP terhadap BUMDes dilakukan oleh Kusri (2020) pada BUMDes Kamboja desa Cinta Raja. BUMDes yang terletak di kabupaten Langkat tersebut tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Kesimpulannya tentu saja belum sesuai standar SAK ETAP. Kurang memperhitungkan aspek keuangan membuat laporan keuangan BUMDes Kamboja disebut sangat sederhana. Kesulitan yang dihadapi BUMDes Kamboja dalam menyusun laporan keuangan disebabkan tidak lengkapnya laporan pembukuan yang mendukung data-data untuk pembuatan laporan keuangan. Dalam kesimpulannya Henni juga menuliskan bahwa belum terlaksananya praktik akuntansi yang mengacu pada SAK ETAP disebabkan keterbatasan pengetahuan pengelola BUMDes mengenai akuntansi. Kemudian penelitian yang dilakukan

Rudini *et al.* (2016) pada BUMDes Langkitin desa Langkitin. Hasil wawancara yang didapatkan adalah BUMDes yang berlokasi di kabupaten Rokan Hulu ini hanya membuat 2 jenis laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi, sehingga penyajian laporan keuangan tahunannya belum sesuai dengan pedoman SAK ETAP yang seharusnya menyajikan 5 jenis laporan keuangan tahunan. Hasil yang sama juga ditemukan oleh tim PKN STAN saat melakukan pendampingan perancangan kebijakan akuntansi terhadap BUMDes Tirta Mandiri desa Ponggok yang ada di Klaten. Dikutip dari Hamzah *et al.* (2019), BUMDes ini hanya membuat laporan laba rugi dan neraca, bahkan BUMDes ini belum membakukan kebijakan akuntansinya. Padahal kebijakan ini sangat penting karena akan menjadi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.